

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual sesuatu yang bukan hal baru bagi telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia.

Anak adalah Anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh Hak asasi Manusia dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan juga Hak anak yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus diatasi dengan tindakan yang nyata, dan dicegah sedini mungkin. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan seks, tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari pihak-pihak lain termasuk sekolah.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan seks adalah bukan hanya memberi pengetahuan tentang organ reproduksi, tetapi juga terkait dengan moral dan etika agar tidak salah dalam mempergunakan organ reproduksi tersebut. Namun pelaksanaan pendidikan seks di sekolah sering mengalami beberapa hambatan. Salah satunya bahwa pendidikan seks dianggap suatu hal yang tabu untuk dibicarakan bahkan bagi guru.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam memberikan pendidikan seks sebagai bentuk pencegahan pelecehan seksual pada siswa sekolah dasar, upaya tersebut berupa pemberian layanan informasi dalam bimbingan dan konseling terhadap siswa sekolah dasar.

Upaya-upaya perlindungan anak¹ harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:²

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk di kaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Kenyataan dalam masyarakat masih sering di dengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹ Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni: Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur tentu saja menarik perhatian untuk diangkat oleh media. Sejak dahulu sampai sekarang ini kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur selalu mendapat perhatian dan kemudian diangkat oleh media massa untuk menjadi topik utama.

Pada tahun terakhir ini sering kita dengar baik dari berita televisi, koran, sosial media tentang kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap pelecehan seksual juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia, dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan terhadap anak baik dilingkungan sekolah maupun lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Orang Dewasa
2. Bagaimana upaya hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak dibawah umur ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak dibawah umur.